

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah “pengangkutan” dalam kehidupan sehari-hari seringkali digantikan dengan istilah “transportasi”. Meski demikian, pengangkutan cenderung lebih menitikberatkan pada aspek hukum, sedangkan transportasi lebih fokus pada aspek kegiatan ekonomi. Namun, keduanya tetap memiliki pengertian yang sama, yakni aktivitas memindahkan barang dan/atau orang dengan memanfaatkan alat angkut.¹ Sarana transportasi memiliki sifat yang fleksibel, karena dapat berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat.² Transportasi memegang peranan penting dalam kehidupan modern ini, tidak hanya menjadi kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi elemen vital dalam menunjang aktivitas masyarakat yang menuntut kecepatan dan efisiensi dalam mobilitas.³ Realitanya dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sangat bergantung pada transportasi untuk mendukung berbagai aspek kegiatan, baik untuk keperluan pribadi, sosial, maupun ekonomi. Tingginya mobilitas masyarakat di wilayah darat menjadikan transportasi massal darat sangat digemari. Sehingga, penyedia jasa layanan angkutan darat memiliki peran penting bagi masyarakat umum maupun dunia usaha dalam mempermudah proses pengangkutan orang

¹ Sigit Sapto Nugroho & Hilman Syahril Haq, 2019, *Hukum Pengangkutan Indonesia Kajian Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Transportasi Udara*, Solo: Pustaka Iltizam, h. 7.

² Hermanto Dwiarmoko, dkk, 2020, *Peran Angkutan Kereta Api Komuter dalam Meningkatkan Perekonomian di Wilayah Gerbang Kertasusila*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, h. 6.

³ <https://dephub.go.id/post/read/transportasi-sebagai-pendukung-sasaran-pembangunan-nasional>, diakses pada tanggal 24 Februari 2025, pukul 10.59 WIB.

maupun barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Salah satu contoh angkutan massal yang digemari masyarakat adalah kereta api. Angkutan kereta api, yang kegiatan utamanya untuk mengangkut dan memindahkan orang maupun barang dari satu tempat ke tempat lain.

Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, menjelaskan bahwa kereta api sebagai sarana transportasi yang dilengkapi dengan sumber penggerak mandiri, sehingga mampu untuk beroperasi secara sendiri atau terkoneksi dalam suatu formasi rangkaian dengan sarana lainnya di atas jalur rel. Secara struktural, kereta api umumnya tersusun dari sebuah lokomotif yang berfungsi sebagai unit penghasil daya gerak dan deretan gerbong atau kereta yang mengikutinya. Rangkaian gerbong kereta api memiliki kapasitas angkut yang besar, sehingga ideal untuk mengangkut orang maupun barang dalam volume besar. Di samping itu, kereta api menjadi moda transportasi darat yang mendapatkan preferensi tinggi di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tarifnya yang ekonomis dibandingkan transportasi massal lainnya, serta efisiensi waktu yang lebih cepat, baik untuk perjalanan jarak jauh maupun dalam kota. Keunggulan lainnya kereta api termasuk dalam transportasi massal yang hemat dalam penggunaan energi dan ruang, tingkat keselamatan tinggi dan tidak macet.⁴ Dari keunggulan-keunggulan tersebut tidak dipungkiri kereta api menjadi

⁴ <https://www.its.ac.id/news/2022/03/18/kereta-api-sebagai-moda-transportasi-massal-masa-depan/>, diakses pada tanggal 24 Februari 2025, pukul 11.05 WIB.

pilihan bagi masyarakat untuk mempermudah mobilitasnya dan menghindari kemacetan lalu lintas di jalan raya.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau disingkat PT. KAI sebagai penyelenggara jasa layanan angkutan kereta api berkewajiban untuk menerapkan standar pelayanan publik, yang berfungsi sebagai acuan operasional guna menjamin terpenuhinya kualitas layanan yang telah ditetapkan, dengan indikator pencapaian meliputi tingkat keamanan, kenyamanan, ketepatan waktu, serta kualitas pelayanan secara keseluruhan. Namun, faktanya di lapangan dalam memberikan pelayanan yang maksimal, masih terdapat permasalahan yang muncul, salah satunya adalah masih banyak ditemukan orang-orang yang menaiki angkutan kereta api secara ilegal, seperti tanpa membeli tiket terlebih dahulu, turun melampaui relasi tujuan akhirnya dan ada yang membeli tiket tetapi menaiki kereta yang tidak sesuai tiket, yang dikenal dengan sebutan penumpang gelap. Penumpang gelap adalah individu atau sekelompok orang yang menaiki kereta api tanpa memiliki tiket resmi, baik yang masuk dengan cara menyelip ke dalam rangkaian kereta maupun area yang seharusnya tidak dapat diakses oleh penumpang. Dimana hal tersebut berpengaruh terhadap pelayanan yang akan diberikan oleh PT. KAI sebagai penyelenggara jasa terhadap penumpang kereta api lainnya.

Terdapat kasus penumpang gelap pada tahun 2023, diketahui bahwa terdapat 2 (dua) penumpang yang tidak memiliki tiket resmi menaiki KA 35 Argo Parahyangan rute Bandung – Gambir. Mereka menaiki kereta api dari

Stasiun Bandung yang pada akhirnya ketahuan pada saat kondektur melakukan pengecekan pada kursi yang mereka duduki seharusnya kosong. Sebelumnya kondektur melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan menanyakan perihal tiket KA Argo Parahyangan, namun mereka tidak dapat menunjukkan tiket resmi, sehingga mereka terpaksa harus diturunkan di Stasiun Plered. Pihak PT. KAI menduga bahwa perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) penumpang gelap tersebut dilakukan secara sengaja “salah” menaiki kereta, yang seharusnya mereka menaiki KA Lokal Bandung Raya.⁵

Bulan Desember tahun 2024, terdapat juga kasus penumpang gelap yang dilakukan oleh *Railfans* yang merupakan seorang yang menggemari kereta api. Diketahui bahwa oknum GGR melakukan aksinya dimulai dengan menaiki KA Cikuray rute Jakarta – Yogyakarta, lalu berpindah ke KA Kahuripan sampai tiba di Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Ia ternyata melakukan aksi dengan menaiki kereta api tanpa memiliki tiket untuk perjalanan pulang pergi. Aksinya berlanjut dengan perjalanan pulang ke Jakarta dengan menaiki KA Manahan dan turun di Stasiun Kroya, Cilacap. Dilanjutkan dengan menaiki KA Bogowonto, namun sebelum sampai Stasiun Pasar Senen, Jakarta, oknum telah ditangkap karena gerak geriknya yang dicurigai oleh kondektur. Oknum dicurigai karena sering keluar masuk toilet dan saat ditanyai terkait tiket, oknum tidak dapat

⁵ <https://redigest.web.id/2023/06/diduga-sengaja-dua-orang-naik-ka-argo-parahyangan-tanpa-tiket-hingga-plered/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2025, pukul 10.15 WIB.

menunjukkan tiketnya. Modus yang digunakan oleh GGR adalah dengan memesan tiket melalui aplikasi tiket *online*, lalu melakukan *screenshot* bukti pemesanan tiket tanpa melakukan pembayaran, setelahnya Ia memanfaatkan waktu keberangkatan yang mepet dan kondisi stasiun yang ramai agar bisa lolos area *boarding* tanpa harus mencetak tiket.⁶

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut mengakibatkan kerugian pada subjek hukum lain, dan diantara perbuatan serta kerugian tersebut terdapat hubungan sebab akibat yang langsung. Merujuk pada 2 (dua) contoh kasus di atas menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para oknum-oknum tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, karena tidak mematuhi ketentuan Pasal 132 UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap penumpang wajib memiliki tiket untuk memperoleh haknya menikmati perjalanan kereta api sampai dengan relasi tujuannya.

Perbuatan penumpang gelap juga telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melanggar hukum, diantaranya adanya suatu perbuatan yang dilakukan, perbuatan tersebut melanggar hukum, adanya unsur kesalahan, timbulnya kerugian pada pihak lain dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Dari fenomena penumpang

⁶ <https://travel.kompas.com/read/2024/12/27/131005527/oknum-railfans-naik-kereta-tanpa-tiket-ini-caranya-lolos-pemeriksaan-boarding>, diakses pada tanggal 25 Februari 2025, pukul 10.42 WIB.

gelap tersebut meskipun terlihat sederhana, namun pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum dan norma sosial yang berlaku. Karena dari perbuatan tersebut dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi penyelenggara jasa angkutan, yakni PT. KAI baik berupa kerugian operasional, *materiil* dan *immateriil*.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah perbuatan penumpang gelap yang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum dan tindak lanjut akan fenomena ini umumnya hanya dilakukan sanksi administratif seperti menurunkan di stasiun terdekat dan kewajiban untuk membayar denda sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2009. Dengan tindak lanjut tersebut dari PT. KAI, menimbulkan pertanyaan apakah dengan sanksi administratif tersebut telah memberikan efek jera dan kepastian hukum. Sehingga, urgensi penelitian ini adalah dari beberapa kasus yang telah terjadi tanpa diberikan konsekuensi hukum yang jelas ternyata memicu terulangnya fenomena serupa dengan modus yang berbeda, sehingga perlu dilakukan kajian yuridis lebih dalam lagi mengenai perbuatan penumpang gelap sebagai perbuatan melanggar hukum, serta regulasi yang telah ada apakah sudah diterapkan dengan semestinya dan cukup kuat untuk mencegah terjadi hal serupa. Dan topik penelitian ini sudah sesuai dengan konsentrasi Penulis yakni Hukum Perdata terkait perbuatan melanggar hukum dan bentuk ganti rugi yang dapat dibebankan kepada pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut isu ini dalam Skripsi yang berjudul

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PENUMPANG GELAP ANGKUTAN KERETA API”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa tindakan penumpang gelap angkutan kereta api dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum?
2. Bagaimana bentuk ganti rugi penumpang gelap terhadap PT. Kereta Api Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tindakan penumpang gelap angkutan kereta api sebagai perbuatan melanggar hukum.
2. Untuk menganalisis bentuk ganti rugi penumpang gelap terhadap PT. Kereta Api Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis pada perkembangan ilmu hukum dengan fokus kajian pada bidang hukum perdata dan studi terkait hukum pengangkutan. Serta, memperkaya literatur akademik terkait perbuatan penumpang gelap pada angkutan kereta api.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi mahasiswa fakultas hukum, penelitian ini dibuat untuk menjadi tambahan wawasan, referensi dan gagasan bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian serupa.

2. Bagi penulis penelitian ini ditulis sebagai salah satu pemenuhan syarat kelulusan sebagai sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1.	Nickyta Firmaniar, (2014), Penerapan Prinsip <i>Fault Liability</i> Oleh Pengangkut Terhadap Penumpang Tidak Berkarcis Berdasarkan Pasal 491 KUHD Dan Pasal 157 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Studi Di P.T. Kereta Api Indonesia Daop III Cirebon) ⁷	1. Bagaimana penerapan prinsip <i>fault liability</i> di P.T. Kereta Api Indonesia Daop III Cirebon berdasarkan pasal 491 KUHD dan Pasal 157 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007? 2. Upaya apa yang dilakukan P.T. Kereta Api Indonesia Daop III Cirebon dalam menyelesaikan kasus penumpang yang tidak berkarcis berdasarkan penerapan	Hasil penelitian menekankan pada penerapan prinsip <i>fault liability</i> dalam menangani penumpang tanpa karcis pada angkutan kereta api, yang hanya dapat dilakukan oleh PT. KAI apabila penumpang dapat membuktikan kerugian yang terjadi akibat dari kelalaian pengangkut dan upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi peristiwa serupa.	Perbedaan substantif penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada landasan teori yang diterapkan. Penulis lebih fokus pada penggunaan teori Perbuatan Melanggar Hukum dan bentuk ganti rugi oleh penumpang gelap angkutan kereta api.

⁷ Nickyta Firmaniar, 2014, Penerapan Prinsip Fault Liability Oleh Pengangkut Terhadap Penumpang Tidak Berkarcis Berdasarkan Pasal 491 KUHD Dan Pasal 157 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Studi Di P.T. Kereta Api Indonesia Daop III Cirebon), *Doctoral dissertation*, Brawijaya University.

		prinsip <i>fault liability</i> ?		
2.	Riski Ivana Aulia Dahlan, (2021), Tanggung Jawab Hukum Pelaksanaan Pengangkutan Darat Antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang Secara <i>Online</i> ⁸	1. Bagaimana proses perjanjian pengangkutan darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara <i>online</i>? 2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang dalam Perjanjian pengangkutan darat secara <i>online</i>? 3. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan berupa wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum dalam pelaksanaan pengangkutan darat antara PT. Kereta	Hasil penelitian membahas mengenai mekanisme perjanjian pengangkutan yang dilakukan secara <i>online</i> , serta pentingnya kepastian hukum untuk menjamin adanya hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak dalam transaksi pemesanan tiket secara <i>online</i> angkutan kereta api, dan tanggung jawab dari salah satu pihak apabila terjadi wanprestasi seperti yang telah diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata dan Pasal 1365 KUHPdata, upaya penyelesaian melalui jalur musyawarah jika upaya tersebut tidak berhasil maka pihak-pihak dapat mengajukan penyelesaian melalui	Perbedaan penelitian terletak pada tujuan penelitian, pada penelitian sebelumnya berupaya menjamin kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi pengangkutan kereta api secara <i>online</i> , sedangkan pada penelitian Penulis bertujuan untuk menganalisis tindakan penumbang gelap sebagai Perbuatan Melanggar Hukum dan konsekuensi hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh penumpang gelap angkutan kereta api.

⁸ Riski Ivana Aulia Dahlan, 2021, Tanggung Jawab Hukum Pelaksanaan Pengangkutan Darat Antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang Secara *Online*, *Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

		Api Indonesia dengan Penumpang secara <i>online</i> ?	mekanisme litigasi.	
3.	Bunga Setyamika, (2024), Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Dengan Tiket Tanpa Kursi Pada Kereta Api Lokal Dhoho Atas Perbuatan Melanggar Hukum PT. Kereta <i>Commuter</i> Indonesia ⁹	1. Bagaimana aspek perbuatan melanggar hukum dalam penerapan standar pelayanan minimum terhadap penumpang dengan tiket tanpa kursi oleh PT. Kereta <i>Commuter</i> Indonesia pada Kereta Api Lokal Dhoho? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penumpang yang mengalami kerugian akibat adanya perbuatan melanggar hukum pada layanan tiket tanpa kursi?	Hasil penelitian membahas mengenai aspek perbuatan melanggar hukum dan perlindungan hukum bagi penumpang dalam penerapan tiket tanpa kursi oleh PT. Kereta <i>Commuter</i> Indonesia pada Kereta Api Lokal Dhoho yang terbukti bahwa hal tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimum yang telah diatur dalam Permenhub No. 63 Tahun 2019 dan memenuhi aspek perbuatan melanggar hukum sehingga penumpang dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.	Perbedaan penelitian terletak pada fokus analisis yang dilakukan, pada penelitian terdahulu berfokus pada tanggung jawab pengangkut atas perbuatan melanggar hukumnya dan perlindungan hukum bagi penumpang yang mendapat tiket tanpa kursi, sedangkan penelitian Penulis berfokus pada perbuatan penumpang yang menggunakan layanan jasa kereta api tanpa membeli tiket dan bagaimana bentuk ganti rugi oleh penumpang

⁹ Bunga Setyamika, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Dengan Tiket Tanpa Kursi Pada Kereta Api Lokal Dhoho Atas Perbuatan Melawan Hukum PT. Kereta *Commuter* Indonesia, *Doctoral dissertation*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

				gelap atas perbuatannya.
--	--	--	--	-----------------------------

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk menemukan suatu kebenaran koherensi. Maksudnya, guna menemukan kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, norma hukum yang berupa perintah atau larangan dengan prinsip hukum dan perbuatan seseorang dengan norma hukum dan prinsip hukum.¹⁰ Dengan begitu, hukum dapat berkembang dan diterapkan sesuai dengan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat sehingga tujuan dari adanya suatu hukum tersebut dapat terwujud.

Jenis penelitian yang digunakan Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan peninjauan terhadap hukum melalui peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertindak, serta relevan dengan isu hukum yang menjadi topik penelitian ini.¹¹ Penelitian ini sifatnya preskriptif, karena memberikan penilaian benar atau salah

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, h. 47.

¹¹ H. Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, cetakan kedua*, Bandung: Alfabeta, h. 66.

dan sesuai atau tidak sesuai terhadap suatu hal yang diteliti dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.¹²

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³ Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap isu hukum, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penumpang gelap pada angkutan kereta api. Selain itu, penulis juga menerapkan pendekatan kasus dengan menelaah fenomena konkret yang terjadi di lapangan dan berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menyesuaikan aturan maupun konsep hukum yang berlaku apabila tidak terdapat ketentuan hukum yang secara langsung mengatur isu hukum dalam penelitian ini, dengan merujuk pada pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam suatu penelitian digunakan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, bahan

¹² Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, h. 21.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h. 136.

hukum bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum tersebut diperoleh dengan studi kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini¹⁴, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
4. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
5. Keputusan Direksi PT. KAI No.: KEP.U/LL.003/XI/1/KA-2015 tentang Syarat-Syarat dan Tarif Angkutan Kereta Api Penumpang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer, seperti buku, jurnal karya ilmiah, hasil penelitian dan berita internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum pelengkap untuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan KBBI yang ditujukan

¹⁴ *Ibid*, h. 141.

sebagai bentuk penjelasan tambahan maupun pendukung bahan hukum primer dan sekunder.¹⁵

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan penelitian ini, menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan adalah prosedur pengumpulan dengan cara mengumpulkan literatur hukum yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum, penumpang gelap, angkutan kereta api dan ganti rugi. Prosedur pengumpulan wawancara dilakukan dengan tanya jawab terkait isu hukum yang diteliti. Wawancara ini dilakukan kepada narasumber yang kompeten dalam angkutan kereta api di Daop 8 Stasiun Gubeng Surabaya untuk mengetahui penyelesaian, upaya dan alasan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum relevan yang telah dikumpulkan. Hal ini bertujuan untuk mengatasi adanya kekosongan hukum, konflik hukum dan kekaburan hukum.¹⁶ Dengan analisis

¹⁵ Soerjono, Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, h. 52.

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, h. 68.

bahan hukum dapat memberikan argumentasi hukum terhadap fenomena hukum yang diteliti.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dalam penulisannya disusun ke dalam IV (empat) bab dengan rincian pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang berisikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang diteliti. Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan tinjauan Pustaka.

Bab Kedua, membahas rumusan masalah pertama, yaitu mengenai tindakan penumpang gelap angkutan kereta api yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Pada bab ini terdapat 2 (dua) *subbab*, yakni *subbab* pertama mengenai pengaturan hukum penumpang angkutan kereta api dan *subbab* kedua berupa bentuk pelanggaran perbuatan penumpang gelap angkutan kereta api.

Bab Ketiga, membahas rumusan masalah kedua, yaitu bentuk ganti rugi oleh penumpang gelap kepada PT. Kereta Api Indonesia. Bab ini juga terdiri atas 2 (dua) *subbab*, yakni *subbab* pertama mengenai bentuk ganti rugi oleh penumpang gelap dan *subbab* kedua mengenai upaya PT. KAI dalam mencegah pengulangan penumpang gelap.

Bab Keempat, merupakan penutup yang berisi Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap isu hukum dalam penelitian ini.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Asas Hukum Perdata

1.7.1.1 Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁷ Dengan ini siapa pun diperbolehkan membuat jenis perjanjian apa pun, dan perjanjian itu akan mengikat para pihak layaknya undang-undang. Kebebasan ini hanya dibatasi oleh ketentuan mengenai ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini memberikan kewenangan penuh kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian, termasuk perjanjian dalam format kontrak standar. Asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak membuat perjanjian dalam bentuk apa pun baik tertulis maupun lisan, dengan atau tanpa dokumen, otentik atau tidak, bahkan kontrak sepihak (*eenzijdig*), maupun perjanjian baku dan dengan substansi yang mereka sepakati. Dengan demikian,

¹⁷ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ketiga puluh sembilan*, Jakarta: Pradnya Paramita, h. 342

asas ini menegaskan bahwa setiap orang secara prinsip bebas untuk memutuskan akan atau tidaknya mengadakan perjanjian, memilih dengan siapa perjanjian tersebut dibuat, menentukan pokok yang diperjanjikan, dan menetapkan syarat-syarat yang diinginkan dalam perjanjian.

1.7.1.2 Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Namun, peraturan perundang-undangan sendiri tidak memberikan rumusan yang tegas mengenai arti dari istilah tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “itikad” diartikan sebagai kepercayaan atau keyakinan yang mantap, serta maksud dan kemauan yang baik. Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro memaknai itikad baik sebagai sikap yang dilandasi kejujuran, yakni bertindak “dengan jujur” atau “secara jujur”.¹⁸ Itikad baik dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni nisbi dan mutlak. Pada itikad baik yang bersifat nisbi, penilaian didasarkan pada sikap serta perilaku nyata dari pihak yang bersangkutan. Sedangkan pada itikad baik yang bersifat obyektif atau mutlak, tolok ukurnya ditentukan secara

¹⁸ Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, h. 117.

objektif dengan mempertimbangkan akal sehat dan rasa keadilan. Penilaian dilakukan secara tidak memihak, berdasarkan norma-norma umum yang berlaku.

1.7.1.3 Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh pihak yang terlibat dapat memahami dengan jelas isi serta pelaksanaan perjanjian. Kepastian hukum yang dihasilkan memberikan landasan yang kokoh bagi penyelesaian sengketa apabila muncul perselisihan terkait ketentuan atau pelaksanaan perjanjian.

1.7.1.4 Asas Keadilan

Asas keadilan dalam hukum perdata Indonesia dikenal sebagai suatu prinsip yang menuntut agar setiap perbuatan hukum dan penegakan hak dilakukan secara wajar, seimbang dan tidak berlebihan. Karena, dalam tata kelola hukum pada hakekatnya tidak diperbolehkan apabila suatu kepentingan subjek hukum dipenuhi seluruhnya yang dapat mengakibatkan kepentingan subjek hukum lain diabaikan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan.¹⁹

¹⁹ I Putu Ponti Sagara, 2010, *Penerapan Asas Keadilan dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Bani No. 296/II/ARB-BANI/2009 antara PT. Istana Noodle House dan PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk.)*, Tesis, Universitas Indonesia, h. 45.

1.7.2 Tinjauan Umum Perbuatan Melanggar Hukum

1.7.2.1 Definisi Perbuatan Melanggar Hukum

Istilah perbuatan melanggar hukum dalam Bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *onrechtmatige daad*, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *tort*. Secara umum, memiliki arti bahwa suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Menurut pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melanggar hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan karena perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain.²⁰ Pasal tersebut menjelaskan bahwa perbuatan melanggar hukum merupakan perbuatan yang merugikan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan tertulis. Menurut Subekti, perbuatan melanggar hukum tidak hanya dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan nilai kesusilaan, kepatutan, serta norma sosial yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat.²¹

²⁰ Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum Cetakan I*, Jakarta: Universitas Indonesia, h. 6.

²¹ Yeni Septi Hastuti, 2009, Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 1022K/Pdt/2006, Tanggal 13 Desember 2006, *Doctoral Dissertation*, Universitas Indonesia.

1.7.2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum

Unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, meliputi:²²

1. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan yang dimaksud dalam perbuatan melanggar hukum dapat berupa berbuat sesuatu (tindakan aktif) atau tidak berbuat sesuatu (tindakan pasif).²³ Perbuatan aktif terjadi ketika seseorang secara sengaja melakukan suatu tindakan yang merugikan pihak lain. Contohnya, seseorang naik kereta tanpa tiket dan menghindari pemeriksaan petugas. Sedangkan perbuatan pasif ketika seseorang tidak melakukan sesuatu padahal merupakan kewajibannya untuk melakukan sesuatu. Misalnya, pengelola stasiun tidak menerapkan sistem pemeriksaan tiket yang ketat, sehingga memungkinkan penumpang gelap masuk.

2. Perbuatan tersebut melanggar hukum

Suatu perbuatan harus dibuktikan secara nyata bertentangan dengan hukum, baik yang diatur dalam peraturan tertulis maupun tidak tertulis, agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

²² Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 36.

²³ Indah Sari, 2020, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), h. 67.

Sejak tahun 1919, pengertian ini telah diperluas sehingga mencakup berbagai hal, antara lain perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, merugikan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.²⁴

3. Adanya kesalahan

Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur kesalahan dari pihak pelaku. Dengan kata lain, pelaku harus terbukti melakukan perbuatan tersebut karena adanya kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Mengingat unsur kesalahan merupakan syarat pokok dalam penerapan Pasal 1365 KUHPerdara, maka penting untuk memahami ruang lingkup dari unsur ini. Suatu perbuatan dapat dinilai mengandung kesalahan dalam perspektif hukum apabila memenuhi beberapa kriteria, yakni terdapat unsur kesengajaan (*dolus*), adanya kelalaian (*culpa*), serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf.²⁵

4. Adanya kerugian bagi pihak lain

²⁴ *Ibid*, h. 67.

²⁵ *Ibid*, h. 68.

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian wajib diganti oleh pelakunya. Akan tetapi, undang-undang tidak mengatur secara rinci mengenai mekanisme ganti rugi dalam hal perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, para ahli hukum kerap menggunakan analogi dengan ketentuan tentang ganti rugi akibat wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata.²⁶ Bentuk kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian *materiil* maupun *immateriil*.

5. Adanya hubungan kausal anatar perbuatan dengan kerugian

Agar pelaku perbuatan melanggar hukum dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, kerugian yang dialami korban harus benar-benar disebabkan oleh perbuatan pelaku, bukan karena faktor lain. Dalam hal ini, Teori Von Buri menjelaskan bahwa setiap hal yang menjadi pemicu timbulnya kerugian dapat dianggap sebagai penyebab *factual* (*causa factual*), selama

²⁶ Retno Yuniyanti, 2008, Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi Sebagai Pertanggung Jawaban Dalam Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Mengenai Kasus Filiana Andalusia Melawan PT. Telekomunikasi Selular), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 76-77.

kerugian tersebut tidak mungkin terjadi apabila penyebab tersebut tidak ada.

1.7.2.3 Ganti Rugi

Rugi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki arti dimana seseorang tidak memperoleh keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan dalam hal ini berupa modal. Sedangkan, ganti rugi dalam KBBI dimaknai sebagai pemberian uang untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh subjek hukum lain. Kerugian adalah suatu kondisi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari adanya suatu perikatan yang lahir karena perjanjian atau undang-undang, karena adanya pelanggaran norma oleh pihak lain. Menurut Subekti, pemberian ganti rugi dimaksudkan untuk menempatkan pihak yang dirugikan pada posisi apabila kerugian tersebut tidak pernah terjadi (*restitutio in integrum*). Prinsip tersebut tidak hanya dapat diterapkan dalam sengketa kontraktual saja, tetapi juga dalam konteks pelanggaran ketertiban, seperti kasus penumpang gelap angkutan kereta api ini.

1.7.3 Tinjauan Umum Penumpang Gelap

1.7.3.1 Definisi Penumpang

Menurut Zainal Amsah, penumpang adalah seseorang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya

angkutan atas dirinya yang diangkut, ataupun setiap orang maupun badan hukum yang menggunakan jasa transportasi darat, laut, udara, maupun kereta api.²⁷ Penumpang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu Pertama, penumpang yang melakukan perjalanan tanpa membayar, biasanya diangkut oleh pengemudi anggota keluarganya sendiri. Kedua, penumpang umum, yaitu mereka yang melakukan perjalanan dengan membayar sejumlah biaya sebagai imbalan atas jasa angkutan, misalnya penumpang taksi, bus, kereta api, kapal laut, maupun pesawat.

Dengan cakupan yang luas ini, penumpang dapat dimaknai sebagai individu atau kelompok yang memanfaatkan jasa transportasi untuk suatu perjalanan tertentu dengan memberikan sejumlah pembayaran kepada pihak pengangkut. Dengan kata lain, penumpang adalah orang yang membeli tiket dan melakukan perjalanan menggunakan sarana angkut yang telah disediakan oleh pengangkut, sehingga terikat dalam suatu perjanjian.

1.7.3.2 Definisi Penumpang Kereta Api

Penumpang kereta api adalah setiap orang yang diangkut atau wajib diangkut dengan menggunakan jasa

²⁷ Nurul Ainunisyah, 2023, Kajian Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Kereta Api dan Pengangkutan Barang, *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, h. 18.

angkutan kereta api berdasarkan persetujuan dengan pihak penyelenggara angkutan. Dalam konteks kereta api, penumpang dipahami sebagai pengguna jasa yang disediakan oleh penyelenggara angkutan kereta api. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 12 UU Perkeretaapian yang menyatakan bahwa pengguna jasa adalah individu atau badan hukum yang memanfaatkan jasa angkutan kereta api, baik untuk angkutan orang maupun barang. Menurut Abdul Kadir, penumpang kereta api juga merupakan salah satu pihak dalam perjanjian pengangkutan yang memiliki 2 (dua) kedudukan, yaitu sebagai subjek karena terikat dalam perjanjian dan sebagai objek karena menjadi muatan yang diangkut.²⁸

1.7.3.3 Penumpang Gelap

Penumpang gelap dalam angkutan umum merujuk pada individu yang menggunakan jasa angkutan tanpa membayar tarif atau tanpa memiliki tiket yang sah. Fenomena ini sering terjadi pada berbagai moda transportasi, seperti kereta api, bus, dan kapal laut. Dalam sistem perkeretaapian, pengguna jasa yang dimaksud adalah pihak penumpang. Penumpang gelap adalah seseorang yang

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, h. 35.

menaiki kereta api tanpa memiliki tiket resmi dan tanpa melalui prosedur keberangkatan yang sah. Dimana keberadaan penumpang gelap menjadi masalah serius yang berdampak tidak hanya pada aspek finansial penyedia jasa layanan transportasi tetapi juga pada aspek keamanan dan kenyamanan penumpang sah yang telah membayar biaya angkutan. Secara umum, penumpang gelap dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, di antaranya adalah mereka yang secara sengaja menghindari pembayaran dengan memanfaatkan kelengahan petugas, mereka yang menyalahgunakan tiket milik orang lain, atau mereka yang menggunakan celah-celah tertentu dalam sistem tiket elektronik untuk mengakses layanan tanpa biaya.

1.7.4 Tinjauan Umum Angkutan Kereta Api

1.7.4.1 Definisi Angkutan Kereta Api

Kereta Api merupakan salah satu moda transportasi darat yang beroperasi di jalur khusus yakni rel. Regulasi terkait kereta api telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Pasal 1 ayat (2) UU tersebut mendefinisikan bahwa kereta api sebagai sarana perkeretaapian yang digerakkan oleh tenaga gerak yang dapat beroperasi secara mandiri maupun terhubung dengan

sarana perkeretaapian lainnya, serta bergerak di jalur rel yang telah ditetapkan untuk tempatnya beroperasi.

Menurut Warpani, istilah “kereta api” di Indonesia muncul karena pada masa lalu bahan bakar yang digunakan berupa batu bara atau kayu, sehingga saat beroperasi kereta mengeluarkan kepulan asap dari cerobong beserta percikan api.²⁹ Seiring waktu, perkembangan perkeretaapian meliputi sarana dan prasarana, seperti hadirnya kereta cepat, monorel (berjalur tunggal), kereta levitasi magnetic (*maglev*), hingga kereta pengangkut beban berat. Walaupun saat ini kereta sudah modern dan tidak lagi menggunakan batu bara maupun kayu sebagai bahan bakar, istilah “kereta api” tetap dipertahankan.³⁰

Sebagai angkutan massal, kereta api terdiri dari lokomotif yang berfungsi sebagai penggerak dan gerbong yang digunakan untuk mengangkut penumpang maupun barang. Dengan ukuran gerbong yang relatif besar, kereta api mampu mengangkut muatan dalam skala besar.³¹ Karena sifatnya yang efektif sebagai angkutan massal, banyak

²⁹ Yustikaningtyas Rohmanto, 2022, Dampak Pembangunan Jalur Kereta Api Sumatera Selatan Terhadap Perekonomian Di Sumatera Selatan, *Skripsi*, Universitas Lampung, h. 10.

³⁰ M Aminudin Achmad H, 2023, *Transformasi Organisasi Kereta Api Indonesia (KAI)*, Penerbit Adab, h. 51

³¹ Nyoman Sriastuti, 2015, Kereta Api Pilihan Utama Sebagai Moda Alternatif Angkutan Umum Massal, *PADURAKSA: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa*, 4(1), h. 28.

negara yang berupaya memaksimalkan penggunaannya sebagai moda utama angkutan darat, baik untuk perjalanan dalam kota, antar kota maupun antar negara.

1.7.4.2 Jenis-Jenis Kereta Api

Pasal 5 UU Perkeretaapian mengklasifikasikan jenis kereta api berdasarkan fungsinya menjadi 2 (dua), yaitu perkeretaapian umum dan perkeretaapian khusus.

1. Kereta Api Umum (Penumpang)

Perkeretaapian umum dibagi menjadi perkeretaapian lokal dan perkeretaapian antar kota. Berdasarkan Permenhub No. 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api, kereta api lokal adalah layanan perkeretaapian yang beroperasi di wilayah perkotaan untuk mengangkut penumpang, termasuk perjalanan pulang pergi. Kereta api lokal biasanya menghubungkan kota-kota kecil dan berhenti hampir di setiap stasiun yang dilewati.

Sementara itu, kereta api antar kota merupakan layanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu kota ke kota lain. Layanan ini bersifat ekspres dengan jarak tempuh yang lebih jauh dibandingkan kereta *Commuter* atau kereta api lokal.

Secara umum, kereta api antar kota mencakup layanan transportasi rel jarak menengah hingga jauh yang tidak termasuk dalam kategori kereta *Commuter* di dalam kota maupun kereta api lokal yang cenderung berjalan lebih lambat dan berhenti di banyak stasiun.

Kereta api antar kota terbagi menjadi 3 (tiga) kelas layanan, yaitu kereta api eksekutif, bisnis dan ekonomi. Kereta api eksekutif ditujukan bagi penumpang kelas menengah ke atas dengan fasilitas lengkap. Kereta api bisnis diperuntukan bagi penumpang kelas menengah dengan fasilitas tertentu. Sedangkan, kereta api ekonomi ditujukan bagi penumpang kelas bawah dengan fasilitas yang lebih sederhana.³²

2. Kereta Api Khusus

Kereta api khusus adalah kereta yang digunakan untuk kepentingan tertentu oleh badan usaha, bukan diperuntukkan mengangkut penumpang umum. Fungsinya biasanya guna menunjang kegiatan pokok perusahaan, khususnya

³² Muhammad Ilham Ramadhan, 2024, Kajian Standar Operasional Prosedur Pelayanan Minimum Stasiun Kereta Api, *Doctoral dissertation*, Universitas Sangga Buana YPKP, h. 15.

dalam pengangkutan barang. Contoh, kereta khusus adalah kereta milik Pertamina yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak maupun bahan bakar khusus.